



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 396/PID.B/2017/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap         | : | <b>SULKIFLI Alias SUL Bin SAINUDDIN;</b>   |
| 2. Tempat Lahir         | : | Tawundu;   |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 31 Tahun / 10 Agustus 1986;  |
| 4. Jenis Kelamin        | : | Laki-Laki;   |
| 5. Kebangsaan /         |   |  |
| Kewarganegaraan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat Tinggal       | : | Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Kariangau<br>Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan<br>Jl. Batara Kel. Boting Kec. Walenrang<br>Palopo |
| 7. Agama                | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan            | : | Karyawan Swasta;   |

Terdakwa ditahan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 396/Pid.b/2017/PN.Plp, tertanggal 3 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 396/Pid.B/2017/PN.Plp, tertanggal 21 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SULKIFLI Alias SUL Bin SAINUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULKIFLI Alias SUL Bin SAINUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa SULKIFLI Alias SUL Bin SAINUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar, permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah pula mendengar jawaban dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

### **Dakwaan :**

Bahwa Terdakwa SULKIFLI Alias SUL Bin SAINUDDIN, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 19.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Batara Kel. Boting Kec. Wara kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan Terdakwa bertengkar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mulut dikarenakan saksi korban MUSMIATI Alias ECA pada saat itu mendatangi Kos tempat tinggal Terdakwa dalam keadaan tidak terkunci tanpa sepengetahuan Terdakwa, serdelanjutnya sekitar 20 menit kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda Motor berboncengan dengan seorang wanita yang saksi korban MUSMIATI Alias ECA tidak kenal namanya sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA cemburu melihat hal tersebut disebabkan Terdakwa masih berpacaran dengan saksi korban MUSMIATI Alias ECA hingga keduanya bertengkar. kemudian saksi korban MUSMIATI Alias ECA bertanya kepada Terdakwa "SIAPA ITU" namun Terdakwa hanya diam lalu saksi korban MUSMIATI Alias ECA bertanya kepada wanita yang bersama Terdakwa pada saat itu "APA TA' INI" dan perempuan itu menjawab "TEMANKU JI INI", selanjutnya perempuan yang bersama dengan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama saksi korban MUSMIATI Alias ECA, selanjutnya saksi korban MUSMIATI Alias ECA kembali pulang kerumahnya

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus sekitar pukul 19.00 Wta Terdakwa kembali menghubungi saksi korban MUSMIATI Alias ECA dan menyuruh saksi korban MUSMIATI Alias ECA datang ketempat Kos tempat tinggal Terdakwa kemudian saksi korban MUSMIATI Alias ECA mendatangi Kost tempat tinggal Terdakwa dan setelah tiba di kos Terdakwa kemudian saksi korban MUSMIATI Alias ECA menunggu Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa masih bekerja di kantor sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA menunggu Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa datang dan langsung mengerjakan kerjaan kantornya, lalu saksi korban MUSMIATI Alias ECA kembali menanyakan kepada Terdakwa "siapa wanita yang diboncengnya 2 (dua) hari yang lalu " namun Terdakwa marah dan menjawab "DIAM MOKO KURANG AJAR, ANJING, BABI, KAU MEMANG SERUMPUN ITU KELUARGA ANJING" lalu saksi korban MUSMIATI Alias ECA berkata "KENAPAKI MARAH, KITA YANG SALAH, KITA YANG MARAH" lalu Terdakwa berdiri dan menampar pipi kiri saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menarik tangan saksi korban MUSMIATI Alias ECA dan menyuruh saksi korban MUSMIATI Alias ECA keluar dari Kos nya dan sesampainya dibelakang pintu, Terdakwa tiba-tiba memukul lengan kiri saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan kepala tangannya (tinju) sebanyak satu kali sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA menangis selanjutnya Terdakwa mencekiki leher saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan kedua tangannya sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA lemas dan terjatuh ke lantai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sakit, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo nomor : 071/VER/RS-ATM/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIZA YAURI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - ☐ Bagian kepala : Tidak ada kelainan
  - ☐ Leher : Tidak ada kelainan
  - ☐ Badan : Memar pada dada kanan atas
  - ☐ Anggota gerak Atas : Memar Pada Bahu Kanan, memar pada lengan kanan atas, bengkok + memar pada lengan kiri atas
  - ☐ Anggota gerak bawah : Memar pada paha kanan, memar pada tungkai kanan, memar pada lutut kiri
  - ☐ Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan, memar pada dada dan extremis diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut :

1. MUSMIATI Alias ECA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi korban dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa benar adapun kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 bertempat di Jl. Batara Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo;
- ☐ Bahwa ketika sebelum kejadian saksi sudah mempunyai masalah dengan Terdakwa yaitu ketika 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 saksi dengan Terdakwa bertengkar mulut dikarenakan saksi pada saat itu mendatangi Kos tempat tinggal Terdakwa dalam keadaan tidak terkunci tanpa sepengetahuan Terdakwa, serdelanjutnya sekitar 20 menit kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda Motor berboncengan dengan seorang wanita yang saksi tidak kenal namanya sehingga saksi cemburu melihat hal tersebut disebabkan Terdakwa masih berpacaran dengan saksi hingga keduanya bertengkar. kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "SIAPA ITU" namun Terdakwa hanya diam lalu saksi bertanya kepada wanita yang bersama Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu “APA TA’ INI” dan perempuan itu menjawab “TEMANKU JI INI”, selanjutnya perempuan yang bersama dengan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama saksi, selanjutnya saksi kembali pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 09 Agustus sekitar pukul 19.00 Wta Terdakwa kembali menghubungi saksi dan menyuruh saksi datang ketempat Kos tempat tinggal Terdakwa kemudian saksi mendatangi Kost tempat tinggal Terdakwa dan setelah tiba di kos Terdakwa kemudian saksi menunggu Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa masih bekerja di kantor sehingga saksi menunggu Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa datang dan langsung mengerjakan kerjaan kantornya, lalu saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa “siapa wanita yang diboncengnya 2 (dua) hari yang lalu “ namun Terdakwa marah dan menjawab “DIAM MOKO KURANG AJAR, ANJING, BABI, KAU MEMANG SERUMPUN ITU KELUARGA ANJING” lalu saksi berkata “KENAPAKI MARAH, KITA YANG SALAH, KITA YANG MARAH” lalu Terdakwa berdiri dan menampar pipi kiri saksi dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menarik tangan saksi dan menyuruh saksi keluar dari Kos nya dan sesampainya dibelakang pintu, Terdakwa tiba-tiba memukul lengan kiri saksi dengan kepalan tangannya (tinju) sebanyak satu kali sehingga saksi menangis selanjutnya Terdakwa mencekiki leher saksi dengan kedua tangannya sehingga saksi lemas dan terjatuh ke lantai;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangannya yakni menampar dengan telapak tangan dan memukul dengan kepalan tangan (tinju);
- Bahwa benar pada saat kejadian tidak ada yang melihat langsung karena pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa berada didalam kamar Kos dan Terdakwa juga mengancam saksi untuk tidak berteriak agar tetangga tidak mendengar dari luar;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada sekitar badan saksi namun tidak dilakukan opname;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. RAHMATIA Alias MAMA TIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 19.10 wita bertempat di Jl. Batara Kel. Boting Kec. Wara kota Palopo;
- Bahwa saksi sudah tahu kalau anak saksi berpacaran dengan Terdakwa namun saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di rumah sedang beristirahat dan tidak melihat langsung kejadian tersebut. Namun saksi baru mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar Pukul 02.00 Wita dimana saat itu saksi korban MUSMIATI mendatangi saksi dan langsung masuk kedalam kamar dalam keadaan menangis lalu menceritakan kejadian yang dialami saksi korban MUSMIATI Alias ECA;
- Bahwa pada saat saksi korban MUSMIATI Alias ECA mendatangi saksi dalam keadaan menangis dengan menggunakan baju tidur yang mana saat itu saksi melihat luka yang dialami saksi korban MUSMIATI Alias ECA yaitu luka memar pada bagian dada sebelah kanan dan lengan sebelah kiri kemudian saksi bertanya "KENAPA NAK? KENAPA KI? KENAPAKI NAK? Dan saksi korban MUSMIATI Alias ECA menjawab "NAPUKUL KA SUL" dan menceritakan bahwa Terdakwa yang telah menganiaya saksi korban MUSMIATI Alias ECA;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka-luka; Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUSMIATI Alias ECA;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 bertempat di Jl. Batara Kel. Boting Kec. Wara kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan Terdakwa bertengkar mulut dikarenakan saksi korban MUSMIATI Alias ECA pada saat itu mendatangi Kos tempat tinggal Terdakwa dalam keadaan tidak terkunci tanpa sepengetahuan Terdakwa, serdelanjutnya sekitar 20 menit kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda Motor berboncengan dengan seorang wanita yang saksi korban MUSMIATI Alias ECA tidak kenal namanya sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA cemburu melihat hal tersebut disebabkan Terdakwa masih berpacaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi korban MUSMIATI Alias ECA hingga keduanya bertengkar. kemudian saksi korban MUSMIATI Alias ECA bertanya kepada Terdakwa "SIAPA ITU" namun Terdakwa hanya diam lalu saksi korban MUSMIATI Alias ECA bertanya kepada wanita yang bersama Terdakwa pada saat itu "APA TA' INI" dan perempuan itu menjawab "TEMANKU JI INI", selanjutnya perempuan yang bersama dengan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama saksi korban MUSMIATI Alias ECA, selanjutnya saksi korban MUSMIATI Alias ECA kembali pulang kerumahnya;

- ☐ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus sekitar pukul 19.00 Wta Terdakwa kembali menghubungi saksi korban MUSMIATI Alias ECA dan menyuruh saksi korban MUSMIATI Alias ECA datang ketempat Kos tempat tinggal Terdakwa kemudian saksi korban MUSMIATI Alias ECA mendatangi Kost tempat tinggal Terdakwa dan setelah tiba di kos Terdakwa kemudian saksi korban MUSMIATI Alias ECA menunggu Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa masih bekerja di kantor sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA menunggu Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa datang dan langsung mengerjakan kerjaan kantornya, lalu saksi korban MUSMIATI Alias ECA kembali menanyakan kepada Terdakwa "siapa wanita yang diboncengnya 2 (dua) hari yang lalu " namun Terdakwa marah dan menjawab "DIAM MOKO KURANG AJAR, ANJING, BABI, KAU MEMANG SERUMPUN ITU KELUARGA ANJING" lalu saksi korban MUSMIATI Alias ECA berkata "KENAPAKI MARAH, KITA YANG SALAH, KITA YANG MARAH" lalu Terdakwa berdiri dan menampar pipi kiri saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menarik tangan saksi korban MUSMIATI Alias ECA dan menyuruh saksi korban MUSMIATI Alias ECA keluar dari Kos nya dan sesampainya dibelakang pintu, Terdakwa tiba-tiba memukul lengan kiri saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan kepala tangannya (tinju) sebanyak satu kali sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA menangis selanjutnya Terdakwa mencekiki leher saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan kedua tangannya sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA lemas dan terjatuh ke lantai;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami saksi korban MUSMIATI Alias ECA yang jelas saksi korban merasakan sakit akibat pukulan dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula melampirkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo nomor : 071/VER/RS-ATM/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIZA YAURI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bagian kepala : Tidak ada kelainan;
- Leher : Tidak ada kelainan;
- Badan : Memar pada dada kanan atas
- Anggota gerak Atas : Memar Pada Bahu Kanan, memar pada lengan kanan atas, bengkak + memar pada lengan kiri atas;
- Anggota gerak bawah : Memar pada paha kanan, memar pada tungkai kanan, memar pada lutut kiri;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan, memar pada dada dan extremis diakibatkan oleh trauma tumpul, (sebagaimana terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 bertempat di Jl. Batara Kel. Boting Kec. Wara kota Palopo.Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban MUSMIATI Alias ECA;
- Bahwa benar adapun kejadiannya yaitu Berawal ketika 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan Terdakwa bertengkar mulut dikarenakan saksi korban MUSMIATI Alias ECA pada saat itu mendatangi Kos tempat tinggal Terdakwa dalam keadaan tidak terkunci tanpa sepengetahuan Terdakwa, serdelanjutnya sekitar 20 menit kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda Motor berboncengan dengan seorang wanita yang saksi korban MUSMIATI Alias ECA tidak kenal namanya sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA cemburu melihat hal tersebut disebabkan Terdakwa masih berpacaran dengan saksi korban MUSMIATI Alias ECA hingga keduanya bertengkar. kemudian saksi korban MUSMIATI Alias ECA bertanya kepada Terdakwa "SIAPA ITU" namun Terdakwa hanya diam lalu saksi korban MUSMIATI Alias ECA bertanya kepada wanita yang bersama Terdakwa pada saat itu "APA TA' INI" dan perempuan itu menjawab "TEMANKU JI INI",

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya perempuan yang bersama dengan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama saksi korban MUSMIATI Alias ECA, selanjutnya saksi korban MUSMIATI Alias ECA kembali pulang kerumahnya

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus sekitar pukul 19.00 Wta Terdakwa kembali menghubungi saksi korban MUSMIATI Alias ECA dan menyuruh saksi korban MUSMIATI Alias ECA datang ketempat Kos tempat tinggal Terdakwa kemudian saksi korban MUSMIATI Alias ECA mendatangi Kost tempat tinggal Terdakwa dan setelah tiba di kos Terdakwa kemudian saksi korban MUSMIATI Alias ECA menunggu Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa masih bekerja di kantor sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA menunggu Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa datang dan langsung mengerjakan kerjaan kantornya, lalu saksi korban MUSMIATI Alias ECA kembali menanyakan kepada Terdakwa “siapa wanita yang diboncengnya 2 (dua) hari yang lalu “ namun Terdakwa marah dan menjawab “DIAM MOKO KURANG AJAR, ANJING, BABI, KAU MEMANG SERUMPUN ITU KELUARGA ANJING” lalu saksi korban MUSMIATI Alias ECA berkata “KENAPAKI MARAH, KITA YANG SALAH, KITA YANG MARAH” lalu Terdakwa berdiri dan menampar pipi kiri saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menarik tangan saksi korban MUSMIATI Alias ECA dan menyuruh saksi korban MUSMIATI Alias ECA keluar dari Kos nya dan sesampainya dibelakang pintu, Terdakwa tiba-tiba memukul lengan kiri saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan kepalan tangannya (tinju) sebanyak satu kali sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA menangis selanjutnya Terdakwa mencekiki leher saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan kedua tangannya sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA lemas dan terjatuh ke lantai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana dengan Alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo nomor : 071/VER/RS-ATM/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIZA YAURI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bagian kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : Memar pada dada kanan atas
- Anggota gerak Atas : Memar Pada Bahu Kanan, memar pada lengan kanan atas, bengkak + memar pada lengan kiri atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Anggota gerak bawah : Memar pada paha kanan, memar pada tungkai kanan, memar pada lutut kiri;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan, memar pada dada dan extremis diakibatkan oleh trauma tumpul, (sebagaimana terlampir);

- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku salah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia, meskipun unsur "barang siapa" tidak disebutkan dengan tegas pada bunyi Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **SULKIFLI Alias SUL Bin SAINUDDIN** dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ditemukan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kealahan orang (*error in peersona*) selanjutnya Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

## Ad. 2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “ melakukan penganiayaan”, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) di sini meliputi tindakan dari Terdakwa dan obyek Terdakwa artinya bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki seseorang menderita luka atau sakit dengan tindakan yang dilakukannya, dan untuk dapat menentukan unsur kesengajaan (*opzet*) atau adanya maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang melatarbelakangi peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 bertempat di Jl. Batara Kel. Boting Kec. Wara kota Palopo.Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban MUSMIATI Alias ECA;

Menimbang, bahwa kejadiannya yaitu Berawal ketika 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan Terdakwa bertengkar mulut dikarenakan saksi korban MUSMIATI Alias ECA pada saat itu mendatangi Kos tempat tinggal Terdakwa dalam keadaan tidak terkunci tanpa sepengetahuan Terdakwa, serdelanjutnya sekitar 20 menit kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda Motor berboncengan dengan seorang wanita yang saksi korban MUSMIATI Alias ECA tidak kenal namanya sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA cemburu melihat hal tersebut disebabkan Terdakwa masih berpacaran dengan saksi korban MUSMIATI Alias ECA hingga keduanya bertengkar. kemudian saksi korban MUSMIATI Alias ECA bertanya kepada Terdakwa “SIAPA ITU” namun Terdakwa hanya diam lalu saksi korban MUSMIATI Alias ECA bertanya kepada wanita yang bersama Terdakwa pada saat itu “APA TA’ INI” dan perempuan itu menjawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TEMANKU JI INI”, selanjutnya perempuan yang bersama dengan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Terdakwa bersama saksi korban MUSMIATI Alias ECA, selanjutnya saksi korban MUSMIATI Alias ECA kembali pulang kerumahnya

Menimbang, SELANJUTNYA pada hari Rabu tanggal 09 Agustus sekitar pukul 19.00 Wta Terdakwa kembali menghubungi saksi korban MUSMIATI Alias ECA dan menyuruh saksi korban MUSMIATI Alias ECA datang ketempat Kos tempat tinggal Terdakwa kemudian saksi korban MUSMIATI Alias ECA mendatangi Kost tempat tinggal Terdakwa dan setelah tiba di kos Terdakwa kemudian saksi korban MUSMIATI Alias ECA menunggu Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa masih bekerja di kantor sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA menunggu Terdakwa. Selanjutnya sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa datang dan langsung mengerjakan kerjaan kantornya, lalu saksi korban MUSMIATI Alias ECA kembali menanyakan kepada Terdakwa “siapa wanita yang diboncengnya 2 (dua) hari yang lalu “ namun Terdakwa marah dan menjawab “DIAM MOKO KURANG AJAR, ANJING, BABI, KAU MEMANG SERUMPUN ITU KELUARGA ANJING” lalu saksi korban MUSMIATI Alias ECA berkata “KENAPAKI MARAH, KITA YANG SALAH, KITA YANG MARAH” lalu Terdakwa berdiri dan menampar pipi kiri saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menarik tangan saksi korban MUSMIATI Alias ECA dan menyuruh saksi korban MUSMIATI Alias ECA keluar dari Kos nya dan sesampainya dibelakang pintu, Terdakwa tiba-tiba memukul lengan kiri saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan kepalan tangannya (tinju) sebanyak satu kali sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA menangis selanjutnya Terdakwa mencekiki leher saksi korban MUSMIATI Alias ECA dengan kedua tangannya sehingga saksi korban MUSMIATI Alias ECA lemas dan terjatuh ke lantai.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana dengan Alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-MEDIKA Palopo nomor : 071/VER/RS-ATM/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIZA YAURI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ☐ Bagian kepala : Tidak ada kelainan
- ☐ Leher : Tidak ada kelainan
- ☐ Badan : Memar pada dada kanan atas
- ☐ Anggota gerak Atas : Memar Pada Bahu Kanan, memar pada lengan kanan atas, bengkak + memar pada lengan kiri atas
- ☐ Anggota gerak bawah : Memar pada paha kanan, memar pada tungkai kanan, memar pada lutut kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan, memar pada dada dan extremis diakibatkan oleh trauma tumpul, (sebagaimana terlampir);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiyaan*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa Mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SULKIFLI Alias SUL Bin SAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiyaan*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.00,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Senin** tanggal **20 Nopember 2017** oleh kami: **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO. M. AMAHORSEJA, S.H.**, dan **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **HARIFUDDIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **IRMAWATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. **ERWINO.M.AMAHORSEJA, S.H.**

**MAHIR SIKKI ZA, S.H.**

2. **HERI KUSMANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HARIFUDDIN,.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)